



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **13** TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Konawe Selatan diperlukan tenaga ahli yang profesional dan independen;
 - c. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim percepatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Konawe Selatan.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) TP2D merupakan tenaga ahli profesional dan independen non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) TP2D berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - c. Memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- d. Melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD di semua bidang dan Perumda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan OPD dan Perumda setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

TP2D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah;
- b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2D wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan TP2D terdiri dari unsur :
- a. PNS; dan/atau
 - b. Non PNS.
- (2) Jumlah keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Keanggotaan TP2D paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal S1(strata satu);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 9

TP2D diangkat oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 10

- (1) Masa kerja TP2D adalah 1 (satu) tahun.
- (2) TP2D dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) TP2D diberhentikan oleh Bupati.
- (2) TP2D diberhentikan apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - d. Mengundurkan diri.
- (3) TP2D berhenti apabila :
 - a. Masa kerja berakhir; dan/atau
 - b. Meninggal dunia.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

- (1) TP2D berhak atas honorarium dan atau biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium dan/atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium dan/atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

TP2D mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TP2D dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TP2D.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappeda.

- (4) Sekretaris dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
- b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
- c. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
- d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TP2D.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan TP2D yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda.

BAB VIII

MEKANISME KERJA

Pasal 17

- (1) TP2D dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan TP2D menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal *16 Juni* 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, *16 Juni* 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 13